



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Arsadi Lahabiru Alias Sadi, beralamat di Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ikmal Umsohy, S.H., Faisal, S.H., dan Maulana M.P.M. Djamal Syah, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat Ikmal Umsohy, S.H., & Partner's beralamat di Jalan Raya Mandaong di samping kantor BPJS Kesehatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara berdasarkan surat kuasa khusus nomor 1/ADV-IU/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteran Pengadilan Negeri Labuha tanggal 1 Juli 2024 dengan nomor register 115/SK/2024/PN Lbh, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Husain Jumat Alias Husain, beralamat di Desa Tomori RT/RW 010/002 (Di belakang Fatimah Kafe masuk sekitar 80 Meter) Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 25 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 1 Juli 2024 dalam Register Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Lbh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat (HUSAIN JUMAT) pada Tanggal 1 Juli Tahun 2016 telah Meminjam Uang kepada Penggugat (ARSADI LAHABIRU) Sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) diterima tunai oleh Tergugat (HUSAIN JUMAT) dilengkapi sebagaimana Kwitansi Tanda Terima Uang pada Tanggal 1 Juli Tahun 2016 diterangkan bahwa telah terima dari Penggugat (ARSADI LAHABIRU) uang tersebut Sebagai Penerima Tergugat (HUSAIN JUMAT) yang terang ditandatangani oleh Tergugat di Labuha;

Bahwa selanjutnya Tergugat (HUSAIN JUMAT) Masih dalam Bulan Juli (sekitar (3) minggu kemudian) dalam Tahun 2016 tersebut Tergugat (HUSAIN JUMAT) kembali Meminjam Uang kepada Penggugat (ARSADI LAHABIRU) Sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) diterima tunai oleh Tergugat (HUSAIN JUMAT), sehingga dengan demikian maka Total Jumlah Uang yang dipinjam oleh Tergugat (HUSAIN JUMAT) adalah Sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dan Tergugat (HUSAIN JUMAT) Menyampaikan kepada Penggugat (ARSADI LAHABIRU) Utang tersebut seluruhnya akan dikembalikan Selambat-lambatnya (paling lambat) Pada Bulan Desember Tahun 2016 atau Akhir Tahun 2016;

Bahwa Pinjaman dan/atau Utang Tergugat (HUSAIN JUMAT) kepada Penggugat (ARSADI LAHABIRU) sebagaimana tersebut diatas dengan Total Jumlah Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) yang dijanjikan oleh Tergugat (HUSAIN JUMAT) akan dikembalikan Paling Lambat Bulan Desember Tahun 2016 atau Akhir Tahun 2016 Hingga Gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Labuha Kelas II sudah Tujuh (7) Tahun lamanya dan Beberapakali Penggugat (ARSADI LAHABIRU) Melakukan Penagihan hanya Tergugat (HUSAIN JUMAT) menyampaikan belum memiliki uang dan terakhir Tergugat (HUSAIN JUMAT) malahan tidak mengakui bahwasannya telah memiliki Kewajiban Utang kepada Penggugat (ARSADI LAHABIRU);

Bahwa oleh karena Tergugat (HUSAIN JUMAT) tidak menunjukkan Itikad Baik untuk Mengembalikan dan/atau Melakukan Pembayaran atas Kewajibannya tersebut hingga Penggugat (ARSADI LAHABIRU) dengan segala upaya telah berusaha Mendatangi Rumah Tergugat (HUSAIN JUMAT) beberapa kali akan tetapi tidak menunjukkan Itikad Baik untuk Membayar

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutangnya Adalah Sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) sebagai atau dikwalifikasikan Kerugian Materiil dalam Gugatan Sederhana ini;

Bahwa akibat dari Perbuatan Tergugat (HUSAIN JUMAT) yang belum Mengembalikan dan/atau Melakukan Pembayaran atas Kewajibannya tersebut Sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) yang sampai saat ini sudah Tujuh (7) Tahun lamanya maka Nyata dan Jelas adalah Merupakan Perbuatan Kwalifikasi Cidera Janji (Wanprestasi);

Bahwa sebagaimana fakta atau pengetahuan Umum yang tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya (terminus notoir feiten) Harga Beli Emas Pada Tahun 2016 pada saat Tergugat (HUSAIN JUMAT) Meminjam Uang kepada Penggugat (ARSADI LAHABIRU) yakni Sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)/Gram sedangkan nilai Harga Beli Emas Pada Tahun 2024 Yakni Sejumlah Rp. 1.361.000,- (Satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) sehingga Mengacu pada perbandingan Harga tersebut maka dapat diketahui dengan Melakukan Perhitungan Bahwa Nominal Uang Sejumlah Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) Pada Tahun 2016 dengan Harga Emas Seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dapat memperoleh Total emas yakni seberat 12 (Dua belas) Gram Emas, yang dimana Emas seberat 12 (Dua belas) Gram tersebut apabila dinilai dengan Uang dengan Nilai saat ini Gugatan Sederhana ini Diajukan atau setidaknya – tidaknya pada Tahun 2024 maka, 12 (Dua belas) Gram Emas dikalikan dengan Rp. 1.361.000,- (Satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) Harga Emas/Gramnya sehingga Total Nilai Emas tersebut Adalah Sejumlah Rp. 16.332.000,- (Enam belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah), sehingga dengan demikian maka Patut dan Layak Tergugat (HUSAIN JUMAT) untuk Membayar Kewajiban Utangnya kepada Penggugat (ARSADI LAHABIRU) Adalah Sebesar Rp. 16.332.000,- (Enam belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Bahwa oleh karena Gugatan Sederhana Penggugat (ARSADI LAHABIRU) ini didukung dengan Bukti serta Saksi yang Otentik (paripurna) maka dimohonkan dalam Perkara ini dapat dijatuhkan Putusan Serta Merta (uit voerbaar bij vooraad) Walaupun ada Perlawanan maupun Upaya Hukum

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Keberatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuha Kelas II dari Tergugat (HUSAIN JUMAT);

Berdasarkan Dalil – Dalil yang dikemukakan di atas Bersama ini Penggugat (ARSADI LAHABIRU) Mohon Ketua Pengadilan Negeri Labuha Kelas II Cq. Hakim Pemeriksa dalam Perkara ini berkenaan Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini Dengan Amar Putusan sebagai berikut;

PRIMAIR;

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Antara Penggugat dan Tergugat terikat Utang – Piutang yang terdiri dari Pengambilan Pertama Penggugat Sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan Pengambilan Kedua Penggugat Sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) pada Tahun 2016 kepada Tergugat Adalah Sah Secara Hukum;
3. Menyatakan Tergugat yang tidak melakukan Pembayaran Hutang kepada Penggugat Sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2024 Adalah merupakan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi);
4. Menyatakan bahwa Total Hutang Pokok Tergugat kepada Penggugat sejak Tahun 2016 Adalah Sebesar Rp. 6.000.000 (Enam juta rupiah);
5. Menyatakan bahwa Hutang Tergugat kepada Penggugat sejak Tahun 2016 Sebesar Rp. 6.000.000 (Enam juta rupiah) dengan Harga Emas saat itu Seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dapat memperoleh Total emas yakni seberat 12 (Dua belas) Gram Emas, yang dimana Emas seberat 12 (Dua belas) Gram tersebut apabila dinilai dengan Uang dengan Nilai saat ini Tahun 2024 maka, 12 (Dua belas) Gram Emas dikalikan dengan Rp. 1.361.000,- (Satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) Harga Emas/Gramnya sehingga Total Nilai Emas tersebut Adalah Sejumlah Rp. 16.332.000,- (Enam belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
6. Menyatakan bahwa Total Kerugian Penggugat akibat Tergugat tidak Melakukan Pembayaran Hutang sejak Tahun 2016 setelah disesuaikan

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Harga Beli Emas Tahun 2016 Sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) hingga Harga Beli Emas Tahun 2024 Sebesar Rp. 1.361.000,- (Satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) Adalah Sebesar Rp. 16.332.000,- (Enam belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk Membayar Hutang kepada Penggugat Adalah Sebesar Rp. 16.332.000,- (Enam belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) atau Setidak – tidaknya Menghukum Tergugat untuk Membayar Hutang Pokok kepada Penggugat Adalah Sebesar Rp. 6.000.000 (Enam juta rupiah) seketika Putusan dalam Perkara ini diucapkan;
8. Menyatakan Tergugat wajib Membayar Uang Paksa (Dwangsom) Sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) terhitung mulai hari Tergugat Lalai Menjalankan Isi Putusan dalam Perkara ini yakni Membayar Hutangnya kepada Penggugat Adalah Sebesar Rp. 16.332.000,- (Enam belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) atau Setidak-tidaknya Membayar Hutang Pokoknya Adalah Sebesar Rp. 6.000.000 (Enam juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk Membayar Uang Paksa (Dwangsom) kepada Penggugat Sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) untuk setiap Hari terhitung Mulai Hari Tergugat Lalai Memenuhi Kewajibannya tersebut, sampai Tergugat Memenuhi Kewajibannya Membayar Hutang kepada Penggugat Adalah Sebesar Rp. 16.332.000,- (Enam belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) atau Setidak – tidaknya Membayar Hutang Pokoknya Adalah Sebesar Rp. 6.000.000 (Enam juta rupiah);
10. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat untuk Tunduk dan Patuh terhadap Putusan Dalam Perkara ini;
11. Menghukum Tergugat Untuk Membayar segala Biaya yang Timbul akibat Perkara ini;

SUBSIDAIR;

Mohon Putusan yang Seadil-Adilnya (Ex Aequo et bono);

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir beserta Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara sistem elektronik pada tanggal 22 Juli 2024 sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

1. Bahwa sebelum melangkah pada pokok-pokok Eksepsi ini perlu kami soroti terlebih dahulu hal-hal prinsip yang menjamin atau menghargai kepastian hukum dalam perkara ini demi tercapainya peradilan yang cepat, Sederhana dan biaya ringan maka tergugat perlu menyoroti tentang gugatan dalam perkara ini yang benar-benar secara merekayasa fakta atau mencederai nama baik tergugat dalam hal ini yaitu gugatan yang mengada-ngada seolah-olah pengugat mempunyai piutang terhadap tergugat padahal (Nonsens);
2. Bahwa penggugat mengatakan di dalam gugatannya bawah tergugat mempunyai utang atau pinjaman kepada penggugat sebesar Rp: 6.000.000 (Enam juta Rupiah) Padahal hal tersebut tidak pernah terjadi (On Regh Matige Daad) atau Perbuatan Melawan Hukum;
3. Dengan adanya gugatan penggugat tersebut, tergugat sangat merasa malu karena Penggugat telah merekayasa fakta yang tidak pernah terjadi hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat selama ini kecuali hubungan hukum perbuatan pidana yang dilakukan oleh penggugat yang sementara diproses yaitu perkara pencurian Barang milik Tergugt (1 Unit Handphone seluller merek VIVO Seharga Rp: 4.400.000-; (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
4. Bahwa dengan penyebab pelanggaran hukum Penggugat (pencurian satu Unit handphone tersebut mengakibatkan penggugat dengan Kelihayannya atau Akal Liciknya mengakali seolah-olah tergugat mempunyai utang kepada penggugat tersebut di atas;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa menyimak dan mempelajari gugatan penggugat yang telah mencederai Nama baik tergugat tersebut di atas maka penggugat wajib membayar ganti kerugian I Material terhadap tergugat yang ditaksir Rp: 1.00.000.000-; (Seratus juta rupiah) ; Oleh karena itu Gugatan Sederhana oleh Penggugat Tertanggal 25 Juni 2024 tersebut Haruslah Di Tolak Seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala dalil yang telah dikemukakan dalam Exsepsi mohon dianggap pula diajukan dalam pokok perkara ini dan atau segala alasan yang telah dikemukakan dalam Exsepsi di atas maka secara MUTATIS-MUTANDIS mohon dianggap sebagai bagian yang Tak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat sebab seluruh dalil gugatan penggugat merupakan dalil-dalil FIKTIF dan merupakan merekayasa FAKTA;
3. Bahwa menurut penggugat bahwa tergugat berhutang sejak (tanggal 1 Juli 2016 yang berarti hingga saat ini Sudah 8 tahun atau (96 bulan lamanya), di mana adanya tenggang waktu selama itu tidak pernah penggugat melakukan penagihan sekalipun Lisan atau maupun Tulisan, misalnya mengajukan "Somasi" dan lain-lain kepada tergugat padahal sewaktu penggugat melakukan perbuatan Pidana (Mencuri Hanphone Tergugat Henphone tersebut di atas pada tanggal 19 April 2024, di mana tiga hari kemudian tergugat telah mengajukan "Somasi" pertama dan "Somasi" atau peringatan ke Dua pada tanggal 29 April 2024 nanti akan tergugat buktikan RESI pengiriman beserta ke Dua Naskah "Somasi"/ Peringatan Tergugat Tersebut); Dan dalam tenggang Waktu beberapa hari kemudian tergugat telah membuat surat tanda Penerimaan Laporan Pengaduan POLISI Nomor: STPL/212/V/2024/SPKT Tertanggal 07 Mei 2024 Surat Ke 2 Nomor: B/132/V/2024/Reskrim Tertanggal 13 Mei 2024 Surat Ke 3 Nomor:

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B/152/V/2024/Reskrim Tertanggal 20 Mei 2024 Dan Surat Ke 4 Nomor:
B/178/V/2024/Reskrim Tertanggal 21 Mei 2024;

4. Bahwa selanjutnya Beberapa hari kemudian karena penggugat tidak mengembalikan juga barang yang dicurinya satu Unit Hanphone tersebut di atas barulah kemudian tergugat memproses Pidana tentang pencurian tersebut;
5. Bahwa dalam Uraian gugatan halaman 2 Alinea ke 5 dari Atas penggugat Mendalilkan tentang perbandingan harga emas di mana, untuk diketahui secara jelas bahwa harga Emas sejak tahun 2014 adalah Rp: 1.400.000 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) per- Gram yang berlaku hingga saat ini Oleh karna Dalam Bulan Oktober 2014 Istri Tergugat Membeli 3(Tiga) Gram Emas Murni seharga Rp: 1.400.000 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) per Gram, Dengan demikian uraian-uraian gugatan penggugat dalam hal ini telah terbukti kebenarannya tentang dimuatnya atau dicantumkan di dalil-dalil Fiktif Belaka (benar-benar merekayasa FAKTA);
6. Dengan demikian gugatan penggugat dalam perkara ini haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala hal yang telah dikemukakan dalam Exsepsi dan dalam pokok perkara dianggap diajukan pula pada bagian dalam Rekonvensi ini dan atau segala Dalil dan Alasan tergugat yang telah dikemukakan dalam Exsepsi dan dalam pokok perkara di atas secara Mutatis - Mutandis, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa dengan adanya penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sangat mencederai nama baik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, maka tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat merasa malu karena mencoreng atau merusak nama baik tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Wajib Membayar Ganti Rugi I Material kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah merusak nama baik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, yang di Taksir Sebanyak Rp: 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah); Berdasarkan segala hal, Baik yang Terurai dalam Exepsi, Maupun dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi tersebut di Atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Mohon Kiranya Pengadilan Negeri Labuha Melalui Hakim Sidang Perkara Ini Berkenan Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara Ini Dengan Mengambil Putusan Sebagai Berikut;

PRIMAIR

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan seluruh Exepsi tergugat;
- Menyatakan menurut hukum bahwa gugatan penggugat adalah gugatan FIKTIF atau Merekayasa FAKTA;
- Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ganti Rugi I material kepada tergugat ditaksir sebesar Rp: 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
- Menyatakan menurut hukum menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum penggugat Arsadi Lahabiru untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Dalam Rekonvensi

- Menerima gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum Bahwa perbuatan Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi dengan mencederai nama baik Penggugat

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Lbh



Rekonvensi di dalam gugatan konvensi tersebut adalah perbuatan melawan Hukum, (On Recht Matige Daad);

3. Menghukum Tergugat rekonvensi membayar ganti rugi I Material kepada penggugat Rekonvensi yang di taksir Rp: 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);

SUBSIDAIR

Demikian jawaban Atas gugatan penggugat dalam perkara perdata nomor 4/pdt.G/S/2024/P.N.Lbh ini yang dapat kami sampaikan Demi Keadilan Apabila yang mulia hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka tergugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Arsadi Lahabiru yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Pinjaman Uang tertanggal 01 Juli 2016, yang diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat mengajukan bukti surat, selanjutnya mengajukan bukti Saksi yaitu 3 (tiga) orang Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Salmun Muhammad, S.Pd., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, setahu Saksi yang meminjam uang adalah Tergugat sedangkan yang memberi pinjaman adalah Penggugat;
- Bahwa, sebelumnya Tergugat tidak mengenal Penggugat, saksi yang mengenalkan Tergugat ke Penggugat, maka dari saat itu Tergugat sering datang ke rumah Penggugat, namun pada tanggal 1 Juli 2016 Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk meminjam uang sejumlah Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah);
- Bahwa, Saksi berada dirumah Penggugat pada saat Tergugat meminjam uang karena Saksi tinggal di rumah Penggugat;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang berada dalam rumah Penggugat saat itu Saksi, Saksi Rasyid dan Saksi Umar Haji Usman;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah perjanjian utang piutang secara tertulis, Saksi hanya ditunjukkan Kwitansi oleh Penggugat yang telah ditanda tangani oleh Tergugat;
- Bahwa, Penggugat serahkan uang secara tunai sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah);
- Bahwa, Saksi tidak tahu jangka waktu peminjaman uang tersebut;
- Bahwa, pada tahun 2019 pernah Saksi antarkan Penggugat ke rumah Tergugat untuk menagih uang yang dipinjam oleh Tergugat;
- Bahwa, Saksi menunggu di depan rumah dan tidak mendengar pembicaraan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi tahu Tergugat meminjam uang hanya sekali dan jumlahnya Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah);
- Bahwa, Saksi tidak melihat langsung proses penandatanganan kwitansi tersebut, Saksi hanya diperlihatkan kwitansi yang sudah bertandatangan oleh Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak melihat Penggugat menyerahkan uang ke Tergugat, Saksi hanya melihat Penggugat masuk kedalam rumah ambil uang dan jumlahnya Saksi tidak tahu;

2. **Rasid**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, setahu Saksi yang meminjam uang adalah Tergugat sedangkan yang memberi pinjaman adalah Penggugat;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat pada saat Tergugat datang meminjam uang ke Penggugat;
- Bahwa, pada tahun 2016 tanggal dan bulan Saksi sudah lupa saat itu Saksi berada dirumah Penggugat kemudian Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk meminjam uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, yang berada dalam rumah penggugat saat itu Saksi, Saksi Salmun Muhammad, S.Pd, Saksi Umar Haji Usman dan Penggugat sendiri;
- Bahwa, Saksi tidak mendengar percakapan antara Penggugat dan Tergugat, namun Saksi melihat Penggugat menyerahkan uang ke Tergugat;
- Bahwa Penggugat serahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Tergugat menerimanya;
- Bahwa, Saksi melihat Tergugat menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa, setelah penyerahan uang tersebut Penggugat memperlihatkan kwitansi pinjaman yang telah ditandatangani oleh Tergugat kepada Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai adanya surat perjanjian tertulis pinjaman uang tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui jangka waktu pinjaman uang tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Penggugat pernah menagih uang kepada Tergugat;
- Bahwa, hingga hari ini Tergugat belum melunasi hutangnya;

3. Umar Haji Usman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, setahu Saksi yang meminjam uang adalah Tergugat sedangkan yang memberi pinjaman adalah Penggugat;
- Bahwa, pada tahun 2016 tanggal dan bulan Saksi sudah lupa, saat itu Saksi sedang duduk bersama Penggugat di depan teras rumah Penggugat, kemudian Tergugat datang lalu Saksi, Tergugat dan Penggugat duduk bersama didepan teras rumah setelah itu Tergugat mengutarakan maksud kedatangannya untuk meminjam uang;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Lbh



- Bahwa, benar saat itu Saksi mendengar langsung percakapan antara Penggugat dan Tergugat saat peminjaman uang itu karena jarak Saksi dengan Penggugat dan Tergugat sangat dekat;
- Bahwa, Tergugat meminjam uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa, yang berada dalam rumah Penggugat saat itu Saksi, Saksi Salmun Muhammad, S.Pd, Saksi Rasyid dan Penggugat sendiri;
- Bahwa, benar Saksi melihat Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Tergugat;
- Bahwa, Saksi melihat Tergugat menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa, setelah penyerahan uang tersebut Penggugat memperlihatkan kwitansi peminjaman yang telah ditandatangani oleh Tergugat kepada Saksi;
- Bahwa, setahu Saksi perjanjiannya hanya secara lisan saja dan Saksi tidak mengetahui jangka waktu perjanjian;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengenai penagihan uang tersebut oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar dari Penggugat kalau Tergugat pernah datang meminjam uang lagi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa, Saksi sudah lupa tanggalnya akan tetapi jarak antara hari pinjaman pertama dan hari pinjaman kedua itu selisihnya tidak begitu jauh;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Somasi tanggal 22 April 2024, yang diberi tanda bukti T-1;



2. Fotokopi sesuai Asli Bukti tanda terima surat Somasi dari Pemohon tanggal 22 April 2024, yang diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Somasi ke 2 (dua) tanggal 29 April 2024, yang diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi sesuai Asli Bukti tanda terima surat Somasi dari Pemohon tanggal 29 April 2024, yang diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Resi pengiriman Surat melalui kantor Pos tanggal 29 April 2024, yang diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Kwitansi pembelian Emas pada tanggal 01 Oktober 2014, yang diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat tanda penerimaan Pengaduan Laporan Polisi tanggal 07 Mei 2024, yang diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan tanggal 13 Mei 2024, yang diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan tanggal 20 Mei 2024, yang diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan tanggal 31 Mei 2024, yang diberi tanda bukti T-9;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat melakukan wanprestasi yaitu Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tahun 2016, namun hingga saat ini Tergugat belum membayar;

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat tidak pernah meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi dan rekonvensi, Hakim berpendapat bahwa sebagaimana Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yaitu tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan tidak dapat diajukan dalam gugatan sederhana, oleh karenanya terhadap eksepsi dan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa lebih lanjut pokok perkara *a quo*, Hakim akan memeriksa terlebih dahulu terkait formil gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-2 dan 3 (tiga) orang Saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat berupa bukti T-1 hingga T-10 dan tidak mengajukan Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat yang memiliki kekuatan hukum pembuktian dan yang berkaitan atau relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-2** berupa kwitansi peminjaman uang antara Penggugat dengan Tergugat dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang menjelaskan bahwa Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara lisan pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, peminjaman uang tersebut tidak dilakukan secara tertulis sehingga Para Saksi juga tidak mengetahui mengenai jangka waktu peminjaman uang tersebut;

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan “apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959, kemudian dikaitkan dengan perkara *a quo*, perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat secara lisan dan tidak diketahui jangka waktu perjanjiannya, sehingga Tergugat haruslah dinyatakan lalai terlebih dahulu oleh Penggugat melalui somasi atau peringatan secara tertulis terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-1** hingga **P-2** dan keterangan Para Saksi di persidangan, Penggugat tidak pernah melakukan somasi atau peringatan secara tertulis kepada Tergugat sejak tahun 2016 hingga saat ini, oleh karenanya Hakim berpendapat gugatan wanprestasi tanpa didahului adanya somasi atau peringatan secara tertulis dapat dikategorikan sebagai gugatan prematur, sehingga belum waktunya gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan diatas maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karena itu terhadap petitum Penggugat dalam gugatannya, Hakim berpendapat untuk tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dengan demikian terhadap seluruh petitum *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sesuai dengan hukum yang berlaku dan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Prematur;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh Kartika Wati, S.H., sebagai Hakim berdasarkan Surat Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Lbh tanggal 1 Juli 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kamaruddin Solisa, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Kamaruddin Solisa, S.H.

Kartika Wati, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------------------|---|--------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2.....P | : | |
| NBP Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 3.....P | : | Rp20.000,00; |

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NBP Panggilan	:	
4.....B	:	Rp9.000,00;
iaya Panggilan	:	
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6.....B	:	Rp100.000,00;
iaya Pendaftaran/ATK.....	:	
Jumlah	:	Rp179.000,00;
(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)		